



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rasid B. Sandole Alias Aci
2. Tempat lahir : Sausu
3. Umur/Tanggal lahir : 22/7 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Saluaba Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo

Una-Una

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rasid B. Sandole Alias Aci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018

Terdakwa Rasid B. Sandole Alias Aci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018

Terdakwa Rasid B. Sandole Alias Aci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018

Terdakwa Rasid B. Sandole Alias Aci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018

Terdakwa Rasid B. Sandole Alias Aci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilanann Negeri Poso sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mohammad Riski Putra Alias Iki
2. Tempat lahir : Poso
3. Umur/Tanggal lahir : 19/24 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bonosompe Kecamatan Poso Kota Kabupaten

Poso.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mohammad Riski Putra Alias Iki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018

Terdakwa Mohammad Riski Putra Alias Iki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 1 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
Terdakwa Mohammad Riski Putra Alias Iki ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018
Terdakwa Mohammad Riski Putra Alias Iki ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu M Taufik D Umar, SH berdasarkan surat kuasa khusus nomor 65/PID/KKH//2018/PN.Pso;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 268/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **RASIT B. SANDOLE** Alias **RASYID** Alias **ACI** dan terdakwa II **MOHAMMAD RIZKI SAPUTRA** Alias **IKI** bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda.
 - 1 (satu) pasang Dop depan motor Satria Fu warna hitam.
 - 1 (satu) pasang *hand guard* (pelindung tangan).
 - 1 (satu) set kunci "L".
 - 1 (satu) buah toples.
 - 1 (satu) lembar celana pendek

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 2 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket berwarna coklat
- 5 (lima) lembar kaos oblong.
- 1 (satu) buah velg depan.
- 1 (satu) set tromol warna merah.
- 1 (satu) buah knalpot yang merk Yosimura.

Dikembalikan kepada saksi ALDI EKA PUTRA, S.sos Alias KAKA.

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I RASID B. SANDOLE Alias ACI bersama dengan Terdakwa II MOHAMMAD RISKI PUTRA Alias IKI pada hari Senin tanggal 18 Juni 2017 pada pukul 20.00 Wita atau dalam waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di rumah milik saksi ALDI EKA PUTRA, S.sos Alias KAKA di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab.Tojo Una-Una atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan masud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- o Bahwa awalnya pada siang hari pukul 10.30 Wita tersangka II berjalan-jalan dan melihat-lihat bagaimana situasi/kondisi di rumah yang akan menjadi tempat untuk dilakukan pencurian kemudian sekitar pukul 11.00 wita tersangka II kembali kerumah neneknya yang berada di Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo untuk memberitahukan kepada tersangka I bahwa rumah tersebut telah dalam kondisi sepi atau tidak ada orang, kemudian sekitar pukul 20.00 wita tersangka II bersama dengan tersangka I berangkat menuju rumah saksi korban ALDI EKA PUTRA, S.sos Alias KAKA dengan berjalan kaki, setelah sampai di rumah saksi korban, tersangka II langsung membuka pintu rumah sebelah kiri dengan cara merusak papan pintu dan setelah itu tersangka II

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 3 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan tangan kanannya dan membuka grendel pintu dari dalam, setelah pintu tersebut terbuka tersangka I dan tersangka II langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan kemudian tersangka I mengambil 1 (satu) pasang hand guard (pelindung tangan) warna hitam biru di dapur sedangkan tersangka II menuju ke kamar depan dan mengambil baju-baju dan celana, dan pada saat tersangka I sudah selesai mengambil *hand guard* (pelindung tangan) dari stir motor tersangka II keluar dari kamar depan dengan membawa baju-baju dan celana kemudian diletakan di gudang dan saat itu tersangka I masuk ke kamar tengah dan mengambil 1 (satu) toples kue rambutan sementara itu tersangka II juga mengambil 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda dan 2 (dua) set kunci L di dapur setelah itu para tersangka langsung keluar menuju ke gudang dan digudang tersangka I juga mengambil 2 (dua) pasang dop depan motor satria FU dan setelah itu para tersangka langsung bergegas pulang yang mana para tersangka membawa barang-barang dengan cara tersangka I memegang 1 (satu) pasang dop depan motor satria FU warna hitam dengan tangan kanan dan 1 (satu) toples kue rambutan dipegang dengan tangan kiri dan untuk 1 (satu) pasang hand guard (pelindung tangan) warna hitam biru tersangka I taruh dikantong celana sedangkan tersangka II membawa 1 (satu) buah helm merek INK warna biru, 2 (dua) set kunci L, 1 (satu) buah celana pendek, 2 (buah) celana panjang, 1 (satu) buah jaket warna coklat dan baju sekitar 20 lembar dengan cara ditumpuk semuanya dan dibungkus dengan jaket yang ia ambil tersebut dan memegang dengan kedua tangannya di depan dadanya, dan kemudian para tersangka langsung pergi dengan melewati sungai ampapa dan menuju kerumah nenek para tersangka yang berada di Kel. Uemalingku Kab. Tojo Una-Una.

- o Bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) set kunci L merk tekiro, 2 (dua) pasang body Saksip sepeda motor suzuki satria FU, 20 (dua puluh) lembar kaos oblong, 1 (satu) lembar jaket warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda, 1 (satu) buah toples beserta isi kuenya dan 1 (satu) pasang hand guard tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Saksi Korban.
- o Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 4 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALDI EKA PUTRA, S.sos Alias KAKA, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri.
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 di Desa Sansarino Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una yang tepatnya di dalam rumah Saksi dan antara pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 serta pada hari selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar di Desa Sansarino Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kan. Tojo Una Una yang tepatnya juga di dalam rumah Saksi.
- Bahwa untuk barang yang telah dicuri oleh pelaku yang Saksi tidak ketahui tersebut yang terjadai pada bulan Agustus 2017 di Desa Sansarino Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una yang tepatnya di dalam Gudang rumah Saksi, berupa :
 - ✓ 2 (dua) buah knalpot yang merk Yosimura dan HM.
 - ✓ 1 (satu) pasang velg trali sepeda motor warna croom.
 - ✓ 1 (satu) karung biji buah coklat yang berat kurang lebih 30 Kg.
 - ✓ 1 (satu) pasang tromol variasi warna croom.

Sedangkan Untuk barang yang telah dicuri oleh pelaku yang Saksi tidak ketahui tersebut yang terjadai antara pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 serta pada hari selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar di Desa Sansarino Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kan. Tojo Una Una yang tepatnya juga di dalam rumah Saksi, berupa :

- ✓ 2 (dua) set kunci "L" merk TEKIRO.
- ✓ 2 (dua) pasang body Saksip sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam orange dan hitam polos.
- ✓ 1 (satu) pasang sepatu distro warna biru jean putih dengan ukuran 43.
- ✓ 20 (dua puluh) lembar kaos oblong.
- ✓ 1 (satu) lembar jaket warna hitam abu abu.
- ✓ 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda.
- ✓ 1 (satu) buah toples beserta isi kuenya yang dilaburi mesisseres jenis kue rambutan.

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 5 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah sisahan papas gabus sadel sepeda motor.
- ✓ 1 (satu) pasang hand guard (pelindung tangan).
- Bahwa untuk pada tahun 2017 pelaku tersebut yang Saksi tidak ketahui identitasnya melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pelaku tersebut membobol dinding papan belakang rumah Saksi kemudian pelaku masuk dan kembali kemabli membobol pintu dapur Saksi dan kemudian masuk ke ruang gudang Saksi dan pelaku tersebut mengambil barang barang Saksi berupa :
 - ✓ 2 (dua) buah knalpot yang merk Yosimura dan HM.
 - ✓ 1 (satu) pasang velg trali sepeda motor warna croom.
 - ✓ 1 (satu) karung biji buah coklat yang berat kurang lebih 30 Kg.
 - ✓ 1 (satu) pasang tromol variasi warna croom.
- Sedangkan untuk antara pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 serta pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar di Desa Sansarino Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una yang tepatnya juga di dalam rumah Saksi pelaku tersebut yang Saksi tidak ketahui identitasnya melakukan pencuriannya dengan cara sama persis dengan dengan kejadian yang pertama tahun 2017, yang awalnya pelaku tersebut membobol dinding papan belakang rumah Saksi kemudian pelaku masuk dan kembali kemabli membobol pintu dapur Saksi dan kemudian masuk ke ruang gudang Saksi dan pelaku tersebut mengambil barang barang Saksi berupa :
 - ✓ 2 (dua) set kunci "L" merk TEKIRO.
 - ✓ 2 (dua) pasang body Saksip sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam orange dan hitam polos.
 - ✓ 1 (satu) pasang sepatu distro warna biru jean putih dengan ukuran 43.
 - ✓ 20 (dua puluh) lembar kaos oblong.
 - ✓ 1 (satu) lembar jaket warna hitam abu abu.
 - ✓ 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda.
 - ✓ 1 (satu) buah toples beserta isi kuenya yang dilaburi mesisseres jenis kue rambutan.
 - ✓ 1 (satu) buah sisahan papas gabus sadel sepeda motor.
 - ✓ 1 (satu) pasang hand guard (pelindung tangan).
- Bahwa untuk hal tersebut Saksi tidak mengetahui pelaku yang Saksi tidak ketahui identitasnya melakukan pencurian dengan menggunakan alat

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 6 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau benda apakah, yang mana kalau dilihat dari kerusakan dinding dan pintu rumah Saksi mengalami kerusakan yang akibatkan oleh alat atau benda yang tumpul.

- Bahwa Kronologis untuk bulan Agustus 2017, awalnya pada bulan Agustus 2017 yang Saksi tidak ketahui hari dan tanggalnya Saksi bersama istri Saksi meninggal rumah Saksi di Desa Sansarino Kel. Ampana Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una yang pada saat itu rumah Saksi Saksi tinggal dalam posisi tidak ada orang yang pada saat itu Saksi pergi menuju ke Desa Uedele sekitar dua harinya setelah itu Saksi sendiri dari Desa Uedele pulang menuju rumah Saksi dan setelah Saksi sampai di rumah Saksi sudah melihat pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka dan kemudian lagi Saksi keluar dari pintu melihat lagi dinding papan gudang rumah Saksi sudah terbongkar dan setelah itu Saksi melihat di dalam gudang rumah Saksi 2 buah knalpot, 1 pasang velg motor dan 1 karung biji buah coklat sudah tidak ada dan pada saat itu Saksi tidak melaporkan dan hanya memberitahukan saja kepada istri Saksi dan teman Saksi.
- Serta Kronologis untuk antara hari senin tanggal 18 Juni 2018 serta pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, awalnya Saksi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 15.00 Wita Saksi dari Desa Sansarino Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una yang tepatnya di rumah Saksi yang pada saat itu Saksi pergi meninggal rumah yang pada saat itu rumah Saksi Saksi tinggal tanpa ada orang dan Saksi pergi ke Desa Uedele dan pada sekitar 3 hari dari semenjak Saksi pergi yang pada saat itu hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 08.15 Wita Saksi menuju pulang kerumah Saksi dan setelah sampai di rumah Saksi yang pada saat itu sekitar jam 09,00 Wita Saksi masuk ke dalam rumah Saksi yang pada saat itu Saksi langsung masuk ke kamar untuk menyimpan tas dan mengganti pakainya Saksi dan pada saat itu Saksi merasa lampar dan Saksi mencari kue rambutan yang ditoples di atas lemari kamar Saksi sudah tidak ada dan setelah Saksi menuju ke tempat kunci kunci untuk mengganti knalpot dan setelah itu juga Saksi mencari kunci L Saksi sudah tidak ada dan knalpot Saksi juga sudah tidak ditempatnya kemudian Saksi merasa Saksi langsung memeriksa posisi rumah Saksi yang pada saat itu Saksi mengecek pintu belakang rumah Saksi pada saat itu juga Saksi mendapatkan pintu belakang rumah Saksi sudah keadaan terbongkar kemudian Saksi masuk ke gudang dan mendapati dinding papan gudang

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 7 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah jebol atau terbongkar dan Saksi mengecek barang barang Saksi yang ada didalam gudang dan melihat body Saksip motor tidak ada dan Saksi kembali masuk kamar.

- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan adanya kejadian pencurian tersebut yaitu kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi DJAM'AN B. ALI Alias ACO, didepan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan yang menjadi korban adalah ALDI.
- bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 di Desa Sansarino Kel. Ampana Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una yang tepatnya di dalam rumah Saksi dan antara pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 serta pada hari selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar di Desa Sansarino Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kan. Tojo Una Una yang tepatnya juga di dalam rumah ALDI.
- Bahwa Untuk barang yang telah dicuri oleh pelaku yang Saksi tidak ketahui tersebut yang terjadai pada bulan Agustus 2017 di Desa Sansarino Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una yang tepatnya di dalam Gudang rumah Saksi, berupa :
 - ✓ 2 (dua) buah knalpot yang merk Yosimura dan HM.
 - ✓ 1 (satu) pasang velg trali sepeda motor warna croom.
 - ✓ 1 (satu) karung biji buah coklat yang berat kurang lebih 30 Kg.
 - ✓ 1 (satu) pasang tromol sepeda motor variasi warna croom.

Untuk barang yang telah dicuri oleh pelaku yang Saksi tidak ketahui tersebut yang terjadi antara pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 serta pada hari selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar di Desa Sansarino Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kan. Tojo Una Una yang tepatnya juga di dalam rumah Saksi, berupa :

- ✓ 2 (dua) set kunci "L" merk TEKIRO.
- ✓ 2 (dua) pasang body Saksip sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam orange dan hitam polos.
- ✓ 1 (satu) pasang sepatu distro warna biru jean putih dengan ukuran 43.
- ✓ 20 (dua puluh) lembar kaos oblong.
- ✓ 1 (satu) lembar jaket warna hitam abu abu.
- ✓ 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda.

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 8 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah toples beserta isi kuenya yang dilaburi mesisseres jenis kue rambutan.
 - ✓ 1 (satu) buah sisahan papas gabus sadel sepeda motor.
 - Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi dari ALDI untuk kejadian pada bulan Agustus 2017 pelaku tersebut yang Saksi tidak ketahui identitasnya melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pelaku tersebut membobol dinding papan belakang rumah ALDI kemudian pelaku masuk dan kembali kembali membobol pintu dapur ALDI dan kemudian masuk ke ruang gudang ALDI dan pelaku tersebut mengambil barang barang barang ALDI.

Sedangkan untuk antara pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 dan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar di Desa Sansarino Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kan. Tojo Una Una yang tepatnya juga di dalam rumah ADLI yang sepengetahuan Saksi juga berdasarkan ADLI bahwa pelaku tersebut yang Saksi tidak ketahui identitasnya melakukan pencuriannya dengan cara sama persis dengan dengan kejadian yang pertama tahun 2017, yang awalnya pelaku tersebut membobol dinding papan belakang rumah ADLI kemudian pelaku masuk dan kembali membobol pintu dapur ADI dan kemudian masuk ke ruang gudang ADI dan pelaku tersebut mengambil barang barang
 - Bahwa Awalnya pada kejadian pertama yang pada bulan Agustus 2017 Saksi belum ada ditempat kejadian yang pada saat itu setelah Saksi mengetahui dari ALDI yang mengtakan kepada Saksi “ datang kerumah dulu “ dan setelah itu Saksi datang kerumahnya ALDI kemudian setelah sampai dirumah ALDI barulah ALDI memberitahukan kepada Saksi bahwa rumahnya telah kecurian.
 - Bahwa dengan adanya pelaku yang tidak ketahui identitasnya yang pada saat itu juga ALDI menjelaskan dugaan cara pelaku tersebut melakukan aksinya yaitu membongkar dinding papan gudang samping rumah kemudian masuk dalam gudang dan kembali membobol lagi pintu dapur rumah dan mengambil barang barang tersebut yang berupa 2 (dua) buah knalpot yang merk Yosimura dan HM, 1 (satu) pasang velg trali sepeda motor warna croom dan 1 (satu) karung biji buah coklat yang berat kurang lebih 30 Kg, ADI yang barang barang tersebut katanya ALDI sebelumnya kehilangan berada didalam gudang rumahnya.
- Serta kejadian yang kedua Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 10.00 wita Saksi di

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 9 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telpon ALDI yang pada saat itu ia mengatakan kepada Saksi “ Saksi baru datang dari desa Uedele dan rumah Saksi kecurian lagi ACO “ yangsetelah itu ketika Saksi mendengar kejadian tersebut barulah Saksi datang kerumah ADLI dan pada saat itu juga ketika Saksi sampai di rumah ADI barulah ALDI memberitahukan kepada Saksi bawah kejadian tersebut sama persis dengan kejadian pertama dan pada saat itu ADLI memberitahukan kepada Saksi bahwa barang barang yang telah hilang hilang

- Bahwa untuk kepemilikan barang barang tersebut yang telah hilang dirumah ALDI berupa Saksi juga bisa mengetahui karena yang telah hilang tersebut Saksi bisa mendai barang barang tersebut dan juga pada saat kehilangan barang barang tersebut yang pada saat itu ALDI memberitahukan kepada Saksi barang barang tersebut telah hilang Saksi yang pada saat itu juga Saksi melihat barang barang yang Saksi bisa tandai yang berada dirumah ALDI juga tidak ada yang berupa :

- Untuk 2 (dua) buah knalpot yang merk Yosimura dan HM, sebelumnya serta biasanya Saksi melihat ALDI mempunyai 2 (dua) buah knalpot yang merk Yosimura dan HM yang Saksi bisa menandai dari bentuk atau rupa serta merknya dari 2 (dua) buah knalpot yang merk Yosimura dan HM milik ALDI.
- Untuk 1 (satu) pasang velg trali sepeda motor warna croom, sebelumnya Saksi pernah melihat bahwa ALDI memilikinya yang berada atau disimpan digudang rumahnya .
- Untuk 1 (satu) karung biji buah coklat yang berat kurang lebih 30 Kg, sebelumnya Saksi pernah lihat bahwa ALDI memilikinya yang pada saat itu sebelum kejadian kehilangan Saksi melihat karung yang di isikan biji coklat tersebut berada di dalam gudang rumah ALDI
- Untuk 1 (satu) pasang tromol sepeda motor variasi warna croom, sebelumnya Saksi pernah melihat ALDI memiliki alat/benda tersebut yang berada atau disimpan di gudang rumahnya serta Saksi bisa menandai 1 (satu) pasang tromol sepeda moto milik ALDI yang tromol tersebut sebelumnya mempunyai warna gold (kuning emas).
- Untuk 2 (dua) set kunci “L” merek TEKIRO, sebelumnya Saksi pernah melihat ALDI memiliki alat/benda tersebut yang berada atau disimpan didalam box yang terletak di dapur rumah ALDI, yang kunci L tersebut Saksi bisa tandai dari model bentuk atau rupa tempatnya serta dari kunci kunci salah set pasan berumlah tidak



lengkap dan satu setnya berjumlah lengkap serta masih dalam keadaan baru.

- Untuk 2 (dua) pasang body Saksip sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam orange dan hitam polos, sebelumnya Saksi melihat ALDI mempunyai alat/benda tersebut yang disimpan di gudang rumah ALDI yang alat/benda tersebut Saksi bisa menandai dari kepemilikan ALDI yang untuk body Saksip warna hitam orange mempunyai stiker atau les satndar diler original yang dari sepasang body Saksip tersebut sebelah kiri pecah ditempat bautnya dan sedangkan body Saksip warna hitamnya mempunyai warna yang masih original dan tidak mempunyai stiker atau les bawahan diler atau original diler.
- Bahwa Kerugian yang ALDI alami dengan adanya kejadian pencurian tersebut yaitu kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi YULISUSANTI SARENSONG Alias ANTI, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan yang menjadi korban adalah ALDI.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 di Desa Sansarino Kel. Ampana Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una yang tepatnya di dalam rumah Saksi dan antara pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 serta pada hari selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar di Desa Sansarino Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kan. Tojo Una Una yang tepatnya juga di dalam rumah ALDI.
- Bahwa Untuk barang yang telah dicuri oleh pelaku yang Saksi tidak ketahui tersebut yang terjadi pada bulan Agustus 2017 di Desa Sansarino Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una yang tepatnya di dalam Gudang rumah Saksi, berupa :
 - ✓ 2 (dua) buah knalpot yang merk Yosimura dan HM.
 - ✓ 1 (satu) pasang velg trali sepeda motor warna croom.
 - ✓ 1 (satu) karung biji buah coklat yang berat kurang lebih 30 Kg.
 - ✓ 1 (satu) pasang tromol sepeda motor variasi warna croom.

Untuk barang yang telah dicuri oleh pelaku yang Saksi tidak ketahui tersebut yang terjadi antara pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 serta pada hari selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar di Desa Sansarino Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kan. Tojo Una Una yang tepatnya juga di dalam rumah Saksi, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) set kunci "L" merk TEKIRO.
- ✓ 2 (dua) pasang body Saksip sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam orange dan hitam polos.
- ✓ 1 (satu) pasang sepatu distro warna biru jean putih dengan ukuran 43.
- ✓ 20 (dua puluh) lembar kaos oblong.
- ✓ 1 (satu) lembar jaket warna hitam abu abu.
- ✓ 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda.
- ✓ 1 (satu) buah toples beserta isi kuenya yang dilaburi mesisseres jenis kue rambutan.
- ✓ 1 (satu) buah sisahan papas gabus sadel sepeda motor.
- bahwa Kronologis untuk bulan Agustus 2017, awalnya pada bulan Agustus 2017 yang Saksi tidak ketahui hari dan tanggalnya Saksi bersama suami Saksi yakni ALDI meninggalkan rumah Saksi di Desa Sansarino Kel. Ampana Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una yang pada saat itu rumah Saksi Saksi tinggal dalam posisi tidak ada orang yang pada saat itu Saksi pergi menuju ke Desa Uedele sekitar dua harinya setelah itu Saksi sendiri dari Desa Uedele dan jelang 2 (dua) harinya suami saumi Saksi pulang dari Desa Uedele ke rumah Desa Sansarino sendirian dan setelah jelang berapa jam kemudian suami Saksi yakni ALDI melalui via telpon memberitahukan kepada Saksi bahwa dirumahnya kami terjadi pendurian dan setelah 2 (dua) hari jelang pada saat itu Saksi langsung pulang dan suami Saksi ALDI menjelaskan lagi barang barang yang hilang dan cara pelaku tersebut masuk dirumah kami yang pada saat itu juga Saksi melihat juga secara langsung kerusakan dinding papan rumah Saksi, pintu dapur rumah Saksi serta barang barang milik suami Saksi dan milik Saksi telah hilang atau tidak ada dalam rumah, yang pada saat itu Saksi bersama suami Saksi mempunyai kesibukan sehingga Saksi bersama suami Saksi belum sempat melaporkan kejadian tersebut di pihak Kepolisian Tojo Una Una
- Serta Kronologis untuk antara hari senin tanggal 18 Juni 2018 serta pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, awalnya Saksi bersama suami Saksi yakni ALDI pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 15.00 Wita dari Desa Sansarino Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una yang tepatnya dirumah Saksi yang pada saat itu Saksi pergi meninggalkan rumah yang pada saat itu rumah Saksi Saksi tinggal tanpa ada orang dan Saksi pergi ke Desa Uedele dan pada sekitar 3 hari dari semenjak Saksi pergi yang pada saat itu hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 08.15

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 12 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, suami Saksi yakni ALDI dari Desa Uedele menuju pulang kerumah kami sendiri yang apada saat itu Saksi masih berada di Desa Uedele serta beberapa jam kemudian ketika suami Saksi yakni ALDI sampai dirumah kami pada saat itu juga melalui via telepon memberikan kabar kepada Saksi bahwa rumah kami kecurian lagi yang pada saat itu karena suami Saksi akan mengecek barang barang yang hilang ia tbelum sempat menjelaskan kepada Saksi tentang barang barang yang hilang dan beberapa jam kemudian barulah suami Saksi menelpon Saksi lagi dan meberitahukan kepada Saksi bahwa yang hilang termasuk toples kue dan alat alat motor dan pada saat itu ketika tanggal 23 Juni 2018 sekitar 09.00 Wita Saksi dari desa Uedele menjuh pulang kerumah Saksi di Desa Sansarino dan menjelaskan kepada Saksi satu persatu barang yang telah hilang atau yang telah divuri oleh orang yang tidak diketahui identitas serta pada saat itu Saksi melihat juga cara pelaku tersebut hampir sama dengan kejadian yang pertama pada bulan Agustus tahun 2017, dengan merusak dinding dan pintu dapur juga sehingga Saksi bersama suami Saksi belum sempat melaporkan kejadian tersebut di pihak Kepolisian Tojo Una Una kerena sama bersama suami Saksi yakni ALDI masih mempunyai acara keluarga dan pada tanggal 26 Juni 2018 barulah suami Saksi yakni ALDI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Tojo Una Una.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi HANNI STELLA MADENGKE alias HANI, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya Saksi belum mengetahui yang melakukan pencurian tersebut dan ketika pelaku sudah tertangkap dan mengaku bernama RISKI alias IKI dan ACI dan yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yakni ALDI EKA PUTRA.
 - bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 di Desa Sansarino Kec. Ampana kota Kab. Tojo Una Una yang tepatnya di dalam rumah ALDI EKA PUTRA dan antara pada sekitar hari Senin tanggal 18 Juni 2018 serta pada hari selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kan. Tojo Una Una yang tepatnya juga di dalam rumah ALDI EKA PUTRA
 - Bahwa Untuk barang yang telah dicuri oleh pelaku yang Saksi tidak ketahui tersebut yang terjadai pada bulan Agustus 2017 di Desa

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 13 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sansarino Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una yang tepatnya di dalam Gudang rumah Saksi, berupa :

- ✓ 2 (dua) buah knalpot yang merk Yosimura dan HM.
- ✓ 1 (satu) pasang velg trali sepeda motor warna croom.
- ✓ 1 (satu) karung biji buah coklat yang berat kurang lebih 30 Kg.
- ✓ 1 (satu) pasang tromol sepeda motor variasi warna croom.

Untuk barang yang telah dicuri oleh pelaku yang Saksi tidak ketahui tersebut yang terjadi antara pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 serta pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar di Desa Sansarino Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kan. Tojo Una Una yang tepatnya juga di dalam rumah Saksi, berupa :

- ✓ 2 (dua) set kunci "L" merk TEKIRO.
- ✓ 2 (dua) pasang body Saksip sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam orange dan hitam polos.
- ✓ 1 (satu) pasang sepatu distro warna biru jean putih dengan ukuran 43.
- ✓ 20 (dua puluh) lembar kaos oblong.
- ✓ 1 (satu) lembar jaket warna hitam abu abu.
- ✓ 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda.
- ✓ 1 (satu) buah toples beserta isi kuenya yang dilaburi mesisseres jenis kue rambutan.
- ✓ 1 (satu) buah sisahan papas gabus sadel sepeda motor.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari ALDI EKA PUTRA untuk kejadian pada bulan Agustus 2017 RISKI alias IKI dan ACI melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pelaku tersebut membobol dinding papan belakang rumah ALDI EKA PUTRA kemudian pelaku masuk dan kembali membobol pintu dapur dan kemudian masuk ke ruang gudang dan kedua pelaku tersebut mengambil barang berupa :

- ✓ 2 (dua) buah knalpot yang merk Yosimura dan HM.
- ✓ 1 (satu) pasang velg trali sepeda motor warna croom.
- ✓ 1 (satu) karung biji buah coklat yang berat kurang lebih 30 Kg.
- ✓ 1 (satu) pasang tromol sepeda motor variasi warna croom.

Sedangkan untuk antara pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 dan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar di Desa Sansarino Kel. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una yang tepatnya juga di dalam rumah ALDI EKA PUTRA yang berdasarkan keterangan bahwa RISKI alias IKI dan ACI melakukan pencurian dengan cara sama persis dengan kejadian yang

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 14 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tahun 2017, yang awalnya kedua pelaku tersebut membobol dinding papan belakang rumah ALDI EKA PUTRA kemudian masuk dan kembali membobol pintu dapur setelah itu masuk ke ruang gudang dan pelaku tersebut mengambil barang-barang Saksi berupa :

- ✓ 2 (dua) set kunci "L" merek TEKIRO.
- ✓ 2 (dua) pasang body Saksip sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam orange dan hitam polos.
- ✓ 1 (satu) pasang sepatu distro warna biru jeans putih dengan ukuran 43.
- ✓ 20 (dua puluh) lembar kaos oblong.
- ✓ 1 (satu) lembar jaket warna hitam abu-abu.
- ✓ 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda.
- ✓ 1 (satu) buah toples beserta isi kue yang dilaburi mesisserees jenis kue rambutan.
- ✓ 1 (satu) buah sisihan papas gabus sadel sepeda motor.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena ALDI EKA PUTRA datang langsung ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa dirumahnya telah kecurian.
- Bahwa kerugian yang ALDI alami dengan adanya kejadian pencurian tersebut yaitu kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 wita di rumah warga yang saya tidak ketahui lebih tepatnya di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah RISKI alias IKI dan saya sendiri dan yang menjadi korbannya saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa barang atau benda yang telah saya curi bersama dengan RISKI alias IKI berupa 1 (satu) buah helm merk INK warna biru, 1 (satu) pasang dop depan motor satria FU warna hitam, 1 (satu) pasang hand guard (pelindung tangan) warna hitam biru, 1 (satu) set kunci L, 1 (satu) toples kue rambutan, 1 (satu) buah celana pendek, 2 (buah) celana panjang, 1 (satu) buah jaket warna coklat dan baju sekitar 20 lembar.

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 15 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saya dan RISKI alias IKI melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah warga yang kami tidak ketahui pemiliknya tersebut dengan membongkar pintu rumah samping kiri dan setelah itu kami masuk ke dalam rumah dan mengambil barang atau benda berupa 1 (satu) buah helm merek INK warna biru, 1 (satu) pasang dop depan motor satria FU warna hitam, 1 (satu) pasang hand guard (pelindung tangan) warna hitam biru, 1 (satu) set kunci L, 1 (satu) toples kue rambutan, 1 (satu) buah celana pendek, 2 (buah) celana panjang, 1 (satu) buah jaket warna coklat dan baju sekitar 20 lembar tersebut.
- Bahwa Yang telah membongkar pintu rumah samping kiri tersebut adalah RISKI alias IKI dan ia membongkar pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa saya tidak mengetahui pemilik dari barang atau benda 1 (satu) buah helm merek INK warna biru, 1 (satu) pasang dop depan motor satria FU warna hitam, 1 (satu) pasang hand guard (pelindung tangan) warna hitam biru, 1 (satu) set kunci L, 1 (satu) toples kue rambutan, 1 (satu) buah celana pendek, 2 (buah) celana panjang, 1 (satu) buah jaket warna coklat dan baju sekitar 20 lembar tersebut yang hanya saya ketahui barang-barang tersebut kami ambil di rumah warga yang terletak di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar jam 19.00 wita saya dan RISKI alias IKI sedang berada di rumah neneknya kami yang terletak di Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan RISKI alias IKI mengajak saya untuk melakukan pencurian di rumah warga tersebut dan saya juga mengindahkannya setelah itu kami berdua pun keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju ke rumah warga tersebut dengan melewati sungai Ampana setelah kami melewati sungai Ampana kami langsung menuju ke rumah warga tersebut di Desa Sansarino setelah sampai di rumah warga tersebut RISKI alias IKI langsung membuka pintu yang terletak disebelah kiri dengan cara merusak papan pintu dan setelah itu ia memasukan tangan kanannya dan membuka grendel pintu dari dalam setelah pintu tersebut terbuka saya dan RISKI alias IKI langsung masuk ke dalam rumah dan kemudian saya mengambil 1 (satu) pasang hand guard (pelindung tangan) warna hitam biru di dapur sedangkan RISKI alias IKI menuju ke kamar depan dan mengambil baju-baju dan celana, dan

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 16 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat saya sudah selesai mengeluarkan hand guard (pelindung tangan) dari stir motor RISKI alias IKI keluar dari kamar depan dengan membawa baju-baju dan celana kemudian diletakan di gudang dan saat itu saya masuk ke kamar tengah dan mengambil 1 (satu) toples kue rambutan sementara itu RISKI alias IKI juga mengambil 1 (satu) buah helm dan 1 (satu) set kunci L di dapur setelah kami langsung keluar menuju ke gudang dan digudang saya juga mengambil 1 (satu) pasang dop depan motor satria FU dan setelah itu kami berdua langsung bergegas pulang yang mana saya membawa barang-barang saya curi dengan cara saya memegang 1 (satu) pasang dop depan motor satria FU warna hitam dengan kanan saya dan 1 (satu) toples kue rambutan saya pegang dengan tangan kiri dan untuk 1 (satu) pasang hand guard (pelindung tangan) warna hitam biru saya taruh dikantong celana saya sedangkan RISKI alias IKI membawa 1 (satu) buah helm merek INK warna biru, 1 (satu) set kunci L, 1 (satu) buah celana pendek, 2 (buah) celana panjang, 1 (satu) buah jaket warna coklat dan baju sekitar 20 lembar dengan cara ditumpuk semuanya dan dibungkus dengan jaket yang ia ambil tersebut dan memegang dengan kedua tangannya di depan dadanya, dan kemudian kami berdua langsung pergi dengan melewati sungai ampana dan menuju kerumah nenek kami yang berada di Kel. Uemalingku tersebut

- Bahwa yang mengetahui pemilik rumah tersebut tidak berada dirumah adalah RISKI alias IKI karena sebelumnya dia sudah mengecek terlebih dahulu rumah warga tersebut
- Bahwa jarak antara rumah nenek kami dan rumah warga ketika kami melakukan pencurian tersebut kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) meter.
- Bahwa dapat saya jelaskan, bahwa sebelumnya pada sekitar bulan Agustus 2018, saya dan RISKI alias IKI juga pernah melakukan pencurian dirumah tersebut pada sekitar jam 21.00 wita malam hari dan kami mencuri barang-barang di gudang yang terletak disamping kiri rumah tersebut.
- Bahwa barang yang saya ambil saat itu 1 (satu) set tromol motor satria FU sedangkan RISKI mengambil 1 (satu) set velg motor, 1 (satu) karung coklat kering dan 1 (satu) buah knalpot merek yoshimura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Saya dan RISKI alias IKI melakukan pencurian tersebut yakni untuk memiliki barang-barang yang telah kami berdua curi tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saya adalah barang-barang yang saya curi bersama RISKI alias IKI pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 wita di rumah warga yang saudara tidak ketahui lebih tepatnya di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saya adalah barang-barang yang saya curi bersama dengan RISKI alias IKI pada sekitar bulan Agustus tahun 2017 sekitar jam 21.00 wita malam hari di rumah yang sama.
- Bahwa masih ada barang lain pada tahun 2017 dan pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar jam 20.00 Wita di rumah warga yang saya tidak ketahui yang lebih tepatnya rumah tersebut terletak di Desa Sansariono Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una di rumah tersebut saya mengambil barang berupa :
 - 1 (satu) buah knalpot merk HM warna silver, knalpot tersebut saya sudah berikan kepada rekan saya yang bernama AKBAR yang berada di Kab. Parigi pada tahun 2017.
 - 1(satu) karung biji coklat yang kurang lebih berat sekitar 30 kg saya sudah berikan kepada rekan saya yakni AKBAR yang pada saat itu ketika ia datang dari parigi diambil karung berserta biji coklat tersebut yang saya ketahui mau dijual, pada saat itu dibawah bersamaan dengan knalpot merk HM.
 - 1 (satu) velg belakang bermodel trali warna croom, yang disimpan di rumahnya IKI dan menurut keterangan IKI barang tersebut sudah hilang dan tidak diketahui keberadaannya.
 - 1 (satu) set kunci L merk Tekiro yang disimpan di rumahnya IKI dan barang tersebut sudah terdicer dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa pakaian yang saya sudah tidak ketahui jumlahnya pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wita yang saya curi bersama dengan IKI pada saat berjalan pulang melewati sungai sansarino pakaian tersebut jatuh dan hanyut.
- Bahwa saya bersama dengan IKI mengambil barang-barang pada tahun 2017 dan pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 di rumah warga

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 18 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya tidak ketahui tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik rumah tersebut.

- Bahwa barang-barang yang saya ambil bersama dengan IKI saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya dan sebagian saya telah berikan kepada rekan saya yang bernama AKBAR.

TERDAKWA II :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 wita di rumah warga yang saya tidak ketahui identitasnya di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab.Tojo Una una.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saya sendiri serta RASYID B. SANDOLE Alias ACI dan yang menjadi korbannya adalah warga yang saya tidak ketahui identitasnya.
- Bahwa benda yang saya curi bersama dengan RASYID B. SANDOLE Alias ACI adalah 1 (satu) buah Helm INK warna biru , 1 (satu) pasang sayap Dop depan motor satria FU warna hitam hitam, 1 (satu) Pasang Hand Guard (pelindung tangan) warna hitam biru , 1 (satu) set kunci L, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam , 2 (dua) buah celana panjang , 1(satu) buah jaket warna coklat dan baju sekitar 20 lembar.
- Bahwa Dengan cara masuk melalui samping rumah kemudian merusak pintu gudang setelah pintu tersebut terbuka lalu RASYID B. SANDOLE Alias ACI masuk dan di susul oleh saya sendiri kemudian setelah di dalam gudang saya bersama dengan RASYID B. SANDOLE Alias ACI langsung mengambil 1 (satu) pasang sayap Dop depan motor satria FU warna hitam, 1 (satu) buah ban kemudian setelah itu kami masuk ke dalam rumah dengan masuk melalui pintu samping yang mana berseblahan dengan pintu gudang dengan merusak pintu rumah tersebut kemudian kami masuk ke dalam dan mencuri 1 (satu) buah Helm INK warna biru , 1 (satu) toples yang berisikan kue rambutan , 1(satu) buah jaket warna coklat dan baju sekitar 20 lembar, serta Kunci L satu set.
- Bahwa Yang melakukan pembongkaran pintu gudang adalah RASYID B. SANDOLE Alias ACI dan yang membongkar pintu rumah tersebut adalah saya sendiri.
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut saya tidak mengenalnya dengan jelas hanya mengenal wajahnya saja.
- Bahwa Yang pertama kali mengajak atau mempunyai ide /gagasan melakukan pencurian di rumah tersebut adalah saya sendiri

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 19 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui hal tersebut ketika saya mengecek dan meninjau langsung rumah tersebut pada siang hari pukul 10.30 Wita dimana saya berjalan-jalan dan melihat-lihat bagaimana situasi di rumah yang menjadi terget kami tersebut
- Bahwa pada saat melakukan aksi pencurian tersebut tdak ada menggunakan alat atau benda, kami hanya menggunakan tangan kosong saja .
- Bahwa Jarak rumah nenek saya dengan rumah korban sekitar 300M (tiga ratus) meter.
- Bahwa Awalnya pada siang hari pukul 10.30 Wita saya berjalan-jalan dan melihat-lihat bagaimana situasi/kondisi di rumah yang menjadi terget kami kemudian sekitar pukul 11.00 wita saya kembali kerumah nenek saya yang berada di Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo untuk memberitahukan kepada RASYID B. SANDOLE Alias ACI bahwa rumah tersebut telah dalam kondisi sepi atau tidak ada orang kemudian setelah saya memberitahukan kepada RASYID B. SANDOLE Alias ACI , kami pun menyusun rencana untuk melakukan pencurian di rumah tersebut lalu sekitar pukul 20.00 wita saya bersama dengan RASYID B. SANDOLE Alias AC berangkat menuju rumah target kami tersebut melewati sungai sansarino dengan berjalan kaki , setelah sampai di rumah tersebut kami langsung masuk melalui samping rumah kemudian merusak pintu gudang setelah pintu tersebut terbuka RASYID B. SANDOLE Alias ACI masuk dan di susul oleh saya sendiri kemudian setelah di dalam gudang saya bersama dengan RASYID B. SANDOLE Alias ACI langsung mengambil 1 (satu) pasang sayap Dop depan motor satria FU warna hitam, 1 (satu) buah ban kemudian setelah itu kami masuk ke dalam rumah dengan masuk melalui pintu samping yang mana berseblahan dengan pintu gudang dengan merusak pintu rumah tersebut kemudian kami masuk ke dalam dan mencuri 1 (satu) buah Helm INK warna biru , 1 (satu) toples yang berisikan kue rambutan , 1(satu) buah jaket warna coklat dan baju sekitar 20 lembar, serta Kunci L satu set kemudian barang-barang tersebut kami masukan kedalam karung warna putih dimana barang yang di bawa menggunakan tangan hanya Dop depan motor Satria FU lalu setelah sampai di rumah nenek saya barang-barang tersebut saya keluarkan dari dalam karung dan di simpan di depan dan belakang rumah nenek saya.

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 20 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika saya bersama dengan RASYID B. SANDOLE Alias ACI yang melakukan pencurian tersebut di rumah yang sama sebelumnya pada sekitar bulan Agustus 2017.
- Bahwa Barang yang kami curi di rumah tersebut pada sekitar bulan Agustus 2017 adalah 1 (satu) set Tromol motor Satria FU, 1 (satu) set Velg motor, 1 (satu) karung coklat kering, dan 1 (satu) buah Knalpot Merk Yoshimura
- Bahwa masih ada barang lain pada tahun 2017 dan pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar jam 20.00 Wita di rumah warga yang saya tidak ketahui yang lebih tepatnya rumah tersebut terletak di Desa Sansariono Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una di rumah tersebut saya mengambil barang berupa :
 - 1 (satu) buah knalpot merk HM warna silver, knalpot tersebut sudah berikan kepada rekan dari ACI yang bernama AKBAR yang berada di Kab. Parigi pada tahun 2017.
 - 1 (satu) karung biji coklat dengan berat kurang lebih sekitar 30 kg yang sudah berikan kepada rekan ACI yakni AKBAR yang pada saat itu ketika ia datang dari parigi diambil karung berserta biji coklat tersebut yang saya ketahui mau dijual, pada saat itu dibawah bersamaan dengan knalpot merk HM.
 - 1 (satu) velg belakang bermodel trali warna croom, yang disimpan dirumahnya saya dan sampai dengan sekarang barang tersebut sudah hilang dan tidak diketahui keberadaannya.
 - 1 (satu) set kunci L merk Tekiro yang disimpan dirumahnya IKI dan barang tersebut sudah tercercer dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa pakaian yang saya sudah tidak ketahui jumlahnya pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wita yang saya curi bersama dengan IKI pada saat berjalan pulang melewati sungai sansarino ada beberapa pakaian yang sudah jatuh dan hanyut sehingga sudah tidak dapat ditemukan lagi.
- Bahwa saya bersama dengan IKI mengambil barang-barang pada tahun 2017 dan pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 di rumah warga yang saya tidak ketahui tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik rumah tersebut.

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 21 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang saya ambil bersama dengan IKI saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya dan sebagian saya telah berikan kepada rekan saya yang bernama AKBAR.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda.
- 1 (satu) pasang Dop depan motor Satria Fu warna hitam.
- 1 (satu) pasang *hand guard* (pelindung tangan).
- 1 (satu) set kunci "L".
- 1 (satu) buah toples.
- 1 (satu) lembar celana pendek
- 1 (satu) buah jaket berwarna coklat
- 5 (lima) lembar kaos oblong.
- 1 (satu) buah velg depan.
- 1 (satu) set tromol warna merah.
- 1 (satu) buah knalpot yang merk Yosimura.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang mana fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian pasal dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain".
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".
6. Unsur "pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 22 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu atau pakaian jabatan palsu”

Ad.1. Unsur “Barang siapa ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana ini sehingga harus dibuktikan dan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur lainya barulah unsur ini terbukti;

Ad.2.Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 wita di rumah ALDI EKA PUTRA, S.sos Alias KAKA di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab.Tojo Una una mengambil barang milik saksi korban dengan cara terdakwa I mengambil 1 (satu) pasang hand guard (pelindung tangan) warna hitam biru di dapur sedangkan terdakwa II menuju ke kamar depan dan mengambil baju-baju dan celana, dan pada saat terdakwa I sudah selesai mengambil hand guard (pelindung tangan) dari stir motor terdakwa II keluar dari kamar depan dengan membawa baju-baju dan celana kemudian pakaian tersebut diletakan di gudang kemudian pada saat itu terdakwa I masuk ke kamar tengah dan mengambil 1 (satu) toples kue rambutan sementara itu terdakwa II juga mengambil 1 (satu) buah helm dan 2 (dua) set kunci L di dapur setelah itu para terdakwa langsung keluar menuju ke gudang dan digudang tersebut terdakwa I mengambil 2 (dua) pasang dop depan motor satria FU kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut para terdakwa langsung bergegas pulang yang mana para terdakwa membawa barang-barang dengan cara terdakwa I memegang 2 (dua) pasang dop depan motor satria FU warna hitam dengan tangan kanan dan 1 (satu) toples kue rambutan dipegang dengan tangan kiri dan untuk 1 (satu) pasang hand guard (pelindung tangan) warna hitam biru terdakwa I taruh dikantong celana sedangkan terdakwa II membawa 2 (dua) buah helm merek INK warna biru, 2 (dua) set kunci L, 1 (satu) buah celana pendek, 2 (buah) celana panjang, 1 (satu) buah jaket warna coklat dan baju sekitar 20 lembar dengan cara ditumpuk semuanya dan dibungkus dengan jaket yang ia ambil tersebut dan memegang dengan kedua tangannya di depan dadanya, dan kemudian para terdakwa langsung pergi dengan melewati sungai ampana dan menuju kerumah nenek para terdakwa yang berada di Kel. Uemalingku tersebut.

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 23 dari 28



Bahwa sebelumnya pada bulan Agustus tahun 2018 para terdakwa juga mengambil barang milik saksi korban di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab.Tojo Una una berupa 2 (dua) buah) knalpot merk yosimura dan HM, 1 (satu) pasang velg trali sepeda motor warna croom, 1 (satu) karung berisi biji buah coklat yang berat kurang lebih 30 kg dan 1 (satu) pasang tromol variasi warna croom.

Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan ALDI EKA PUTRA, S.sos Alias KAKA selaku pemilik barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka unsur **Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain”** terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di berkas perkara dari keterangan saksi korban ALDI EKA PUTRA, S.sos Alias KAKA, saksi DJAM'AN B. ALI Alias ACO, saksi YULISUSANTI SARENSONG Alias ANTI dan saksi HANNI STELLA MADENGKE alias HANI maupun dari keterangan dari para terdakwa, didapatkan fakta bahwa barang berupa 2 (dua) buah knalpot yang merk Yosimura dan HM, 1 (satu) pasang velg trali sepeda motor warna croom, 1 (satu) karung biji buah coklat yang berat kurang lebih 30 Kg, 1 (satu) pasang tromol variasi warna croom, 2 (dua) set kunci L merk tekiro, 2 (dua) pasang body sayap sepeda motor suzuki satria FU warna hitam orange dan hotam polos, 1 (satu) pasang sepatu distro warna biru jean putih dengan ukuran 43, 20 (dua puluh) lembar kaos oblong, 1 (satu) lembar jaket warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda, 1 (satu) buah toples beserta isi kuenya dan 1 (satu) pasang hand guard adalah milik saksi korban ALDI EKA PUTRA, S.sos Alias KAKA di simpan di rumahnya di Desa Sansarino Kec. Ampana Kota Kab.Tojo Una una dan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi korban.

Bahwa penguasaan para terdakwa atas barang-barang milik korban telah dapat dianggap memilikinya karena telah berpindah penguasaan dari pemiliknya kepada para terdakwa sehingga terdakwa dengan leluasa melakukan apapun dengan barang tersebut tanpa ijin pemiliknya yang sah, dengan demikian Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa di dalam KUHP pengertian “waktu malam” sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP yang berbunyi “Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di berkas perkara dan keterangan terdakwa, ditemukan fakta bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) set kunci L merk tekiro, 2 (dua) pasang body sayap sepeda motor suzuki satria FU warna hitam orange dan hotam polos, 1 (satu) pasang sepatu distro wana biru jeans putih dengan ukuran 43, 20 (dua puluh) lembar kaos oblong, 1 (satu) lembar jaket warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda, 1 (satu) buah toples beserta isi kuenya dan 1 (satu) pasang hand guard pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 20.00. Wita.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas maka perbuatan para terdakwa dilakukan pada waktu malam tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga **Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di berkas perkara dan dibenarkan oleh para terdakwa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa yang mengambil barang milik korban adalah para terdakwa tersebut, dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur “pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa II langsung membuka pintu rumah sebelah kiri dengan cara merusak papan pintu dan setelah itu terdakwa II memasukan tangan kanannya dan membuka grendel pintu dari dalam, setelah pintu tersebut terbuka terdakwa I

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 25 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) pasang hand guard (pelindung tangan) warna hitam biru di dapur sedangkan terdakwa II menuju ke kamar depan dan mengambil baju-baju dan celana, dan pada saat terdakwa I sudah selesai mengambil *hand guard* (pelindung tangan) dari stir motor terdakwa II keluar dari kamar depan dengan membawa baju-baju dan celana kemudian diletakan di gudang dan saat itu terdakwa I masuk ke kamar tengah dan mengambil 1 (satu) toples kue rambutan sementara itu terdakwa II juga mengambil 1 (satu) buah helm dan 2 (dua) set kunci L di dapur setelah itu para terdakwa langsung keluar menuju ke gudang dan digudang terdakwa I juga mengambil 2 (dua) pasang dop depan motor satria FU kemudian barang-barang yang diambil para Terdakwa dibawa kerumah nenek para terdakwa yang berada di Kel. Uemalingku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diberkas perkara para terdakwa masuk kedalam gudang pasar baru dengan cara merusak atau membongkar pintu gudang dengan menggunakan tangan dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian semua unsur-unsur pasal seperti tersebut di atas, maka kami Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa para terdakwa adalah pelaku tindak pidana ini sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi pula dengan demikian seluruh unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal Yang Meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan, mengakui dan berterus-terang mengakui perbuatannya.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 26 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka para terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda.
- 1 (satu) pasang Dop depan motor Satria Fu warna hitam.
- 1 (satu) pasang *hand guard* (pelindung tangan).
- 1 (satu) set kunci "L".
- 1 (satu) buah toples.
- 1 (satu) lembar celana pendek
- 1 (satu) buah jaket berwarna coklat
- 5 (lima) lembar kaos oblong.
- 1 (satu) buah velg depan.
- 1 (satu) set tromol warna merah.
- 1 (satu) buah knalpot yang merk Yosimura.

Karena merupakan milik ALDI EKA PUTRA, S.sos Alias KAKA maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada ALDI EKA PUTRA, S.sos Alias KAKA.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **RASID B. SANDOLE** Alias **RASYID** Alias **ACI** dan terdakwa II **MOHAMMAD RIZKI SAPUTRA** Alias **IKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **RASID B. SANDOLE** Alias **RASYID** Alias **ACI** dan terdakwa II **MOHAMMAD RIZKI SAPUTRA** Alias **IKI** masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 27 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda.
- 1 (satu) pasang Dop depan motor Satria Fu warna hitam.
- 1 (satu) pasang *hand guard* (pelindung tangan).
- 1 (satu) set kunci "L".
- 1 (satu) buah toples.
- 1 (satu) lembar celana pendek
- 1 (satu) buah jaket berwarna coklat
- 5 (lima) lembar kaos oblong.
- 1 (satu) buah velg depan.
- 1 (satu) set tromol warna merah.
- 1 (satu) buah knalpot yang merk Yosimura.

Dikembalikan kepada saksi ALDI EKA PUTRA, S.sos Alias KAKA.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H., M.H., Mohammad Syafii, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIDIATI SUMARI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Mohamad Qasim Thalib, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhendra Saputra, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H. M.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,

LIDIATI SUMARI

Putusan Nomor 268 /Pid.B/2018/PN Pso HAL. 28 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)